



PUTUSAN

Nomor 177 / PDT / 2020 / PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. M. JAFAR SANAPIAH, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Manggis Gang I Nomor 14 RT.002 RW.006, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula **Penggugat I**;

2. IBRAHIMSYAH SANAPIAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan BUMD, bertempat tinggal di Jalan Puncak Ngengas RT.001 RW.007, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada HERY SAPTOAJI, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Gurami Nomor 37 Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2020;

lawan:

SYAHABUDDIN SANAPIAH, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.003 RW.007, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SLAMET ARIADI, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di JIMMO LAW OFFICE beralamat di Jalan Garuda Nomor 36 Kelurahan Lempeh, Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula **Tergugat**;

dan

1. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Cq. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 2 A, Mataram,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 177/PDT/2020/PT MTR



yang diwakili oleh YUYUN MIMBAR SAPUTRA sebagai General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FITRIAH ADRIANA, RICHT MARODO LUBIS, RAHARDIAN SURYA LAKSMANA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula **Turut Tergugat I**;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA, yang beralamat di Jalan Garuda Nomor 89, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Labuan Sumbawa Besar, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang diwakili oleh MAHPUD, A.Ptnh., M.Si. sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada FATARUDDIN, S.H., NUGROHO DEDY PRATOMO, S.H., dan HAIRIYAH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 177 / PDT / 2020 / PT.MTR, tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 21 Oktober 2020 No. 177/ PDT / 2020 / PT.MTR tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara tertulis tertanggal Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah Register perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Sbw. tanggal 15 Januari 2020 yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semula Tanah Objek Sengketa adalah merupakan bagian dari tanah warisan Kakek dan/atau Nenek Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Alm. **Ilyas** yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1968 yang lalu, dan/atau Alm. **Jambek** yang telah meninggal dunia pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 1970 yang lalu, seluas = 30.000. m² (300 Are) yang terletak di Watasen Kel. Samapuin, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, yang Batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara : dengan tanah H. Mustafa dan Saleh Egol ;
- Sebelah Timur : dengan tanah Sugondo dan H. Mustafa ;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Sidin Ismail ;
- Sebelah Barat : dengan tanah H. Wahab ;

2. Dan semasa hidupnya Kakek/Nenek Para Penggugat dan Tergugat dulu, selain meninggalkan Harta Warisannya tersebut diatas, juga meninggalkan Ahli Warisnya sebanyak 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- 2.1. I B E Binti ILYAS (Ibu Para Penggugat dan/atau Tergugat), yang telah meninggal dunia sekitar tahun 2002;
- 2.2. SUNDANG Bin ILYAS , telah meninggal dunia sekitar tahun 1987;
- 2.3. ABDULLAH Bin ILYAS, telah meninggal dunia sekitar tahun 2004;

3. Bahwa sepeninggalnya Kakek/Nenek Para Penggugat dan Tergugat, penggarapan atas Tanah Warisannya seluas = 30.000. m². dilanjutkan oleh orang tua Para Penggugat dan Tergugat, yaitu **Ibe Binti Ilyas** dan Suaminya yang bernama **Sanapiah**, karena Para Ahli Waris Laki-lakinya telah disibukkan oleh pekerjaannya masing-masing, seperti **Sundang Bin Ilyas** walaupun tinggal dan menetapnya di Sumbawa Besar, tetapi tidak lagi bisa mengurus dan/atau menggarap tanah warisan orang tuanya tersebut diatas, begitu juga dengan **Abdullah Bin Ilyas** yang pergi merantau ke Jakarta, dan terakhir menetapnya di Ciracas – Bogor – Jawa Barat;

4. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 1980 tanah warisan Kakek/Nenek Para Penggugat tersebut diatas digarap oleh Tergugat, karena pada saat itu kondisi orang tua Para Penggugat dan/atau Tergugat telah beranjak tua dan Para Penggugat serta saudara-saudara lainnya telah disibukkan oleh sekolahnya dan/atau pekerjaannya masing-masing, sehingga tidak mempunyai kesempatan lagi untuk dapat bersama-sama melakukan penggarapan atas tanah warisan tersebut secara maksimal;

5. Bahwa setelah tanah warisan Kakek/Nenek Para Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam penggarapan Tergugat, ternyata bukan untuk digarapnya tetapi dengan tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan/atau Ahli Waris lainnya secara sepihak setiap tahunnya disewakan kepada orang lain untuk ditanami jagung dan/atau palawija, dan uang hasil sewanyapun dinikmatinya sendiri tanpa pernah membagikannya kepada Para Penggugat dan/atau saudara-saudara Penggugat lainnya selaku sesama ahli warisnya ;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 177/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selain dari itu pada sekitar tahun 1998 Tergugat juga secara sepihak dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat serta Saudara-saudara lainnya melakukan pensertifikatan atas sebagian tanah warisan Kakek/Nenek Para Penggugat dan Tergugat, yaitu dibagian sebelah Utaranya seluas = 19.000 m² (= 190 Are) dalam Program Pensertifikasi Massal (Prona) yang telah berlangsung di Kel. Samapuin, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
7. Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2002 lalu, ketika Ibu Para Penggugat dan/atau Tergugat yang bernama **Ibe Bnt. Ilyas** meninggal dunia, tanah warisan Kakek/Nenek Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas dilakukan Pembagian Warisnya oleh paman Para Penggugat dan Tergugat yang bernama **Abdullah Bin Ilyas** (Jaduk) yang kebetulan ada datang ke Sumbawa Besar dalam rangka bela sungkawa atas kematian saudaranya;
8. Bahwa dalam proses Pembagian Warisnya tersebut semua anak-anak dan/atau Ahli Waris dari Alm. **Ibe Binti Ilyas** dikumpulkan oleh **Abdullah Bin Ilyas** (Jaduk) untuk diajak membicarakan penyelesaian masalah kewarisan atas tanah warisan orang tuanya yang bernama **Alm. Ilyas** dan/atau **Almh. Jambek** seluas = 30.000 m² yang terletak di Peliuk Kandang, Kel. Samapuin, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
9. Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Abdullah Bin Ilyas dengan pertimbangan karena keterbatasan waktu yang dimilikinya dan/atau karena kondisi fisiknya sendiri yang sudah tua, serta tempat tinggalnya yang jauh di daerah lain, sehingga dikhawatirkan nantinya akan mengalami kesulitan untuk mengurus persoalan tanah warisan orang tuanya bila sewaktu-waktu bermasalah;
10. Bahwa kemudian pertimbangan lainnya lagi adalah karena selama keberadaannya di Sumbawa Besar telah mendapat informasi dari beberapa kerabat dekatnya, bila tanah warisan orang tuanya yang selama ini berada dalam penguasaan Tergugat, atas sebagian tanahnya, yaitu pada bagian sebelah Utaranya seluas = 19.000 m² = 190 Are) telah di Sertifikat oleh Tergugat dengan atas namanya sendiri;
11. Bahwa selain dari itu pertimbangannya adalah karena mengingat saudara laki-laknya yang bernama **Sundang Bin Ilyas** telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1987, dan semasa hidupnya dulu walaupun telah menikah tetapi tidak mempunyai anak (keturunannya), begitu pula dengan keadaan saudaranya sendiri yang bernama Almh. **Ibe Bnti. Ilyas** yang telah meninggal dunia dan meninggalkan Ahli Warisnya sebanyak 9 (Sembilan) orang anak, maka dipandang perlu persoalan kewarisan dari tanah



warisan orang tuanya segera dituntaskan, guna dapat menghindari konflik yang akan terjadi nantinya dan/atau untuk dapat memberikan manfaat serta kemaslahatan bagi seluruh Ahli Warisnya yang berhak;

12. Bahwa berangkat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka **Abdullah Bin Ilyas** (Jaduk) selaku “ **Ahli Waris Asli** “ menganggap perlu untuk melakukan Pembagian Waris atas tanah warisan Alm. **Ilyas** dan/atau Almh. **Jambek** seluas = 30.000. m2. yang terletak di watasan Kel. Samapuin, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa menjadi 2 (dua) bagian, yaitu; **Atas sebagian bidang tanahnya dibagian sebelah Utaranya** seluas = 190 Are yang telah disertifikat oleh Tergugat pada tahun 1998 lalu ditetapkan sebagai bagian hak warisnya sendiri, dan **Atas sebagiannya lagi dibagian sebelah selatannya** seluas = 110. Are. ditetapkan untuk menjadi bagian warisan dari saudaranya, yaitu Almh. **Ibe Bnt. Ilyas** (Ibu Para Penggugat dan/atau Tergugat);

13. Bahwa atas Pembagian Warisan tersebut pada saat itu tidak ada seorangpun yang keberatan, baik Tergugat sendiri maupun saudara-saudara Para Penggugat lainnya, lalu pada kesempatan itu **Abdullah Bin Ilyas** (Jaduk) menyatakan keinginannya untuk mengoper alihkan haknya atas Bagian Tanah Warisannya seluas = 190 Are dan menawarkannya kepada Tergugat selaku pihak yang telah mengakui kepemilikannya dan/atau telah mensertifikatkannya atas namanya sendiri untuk membayarnya seharga Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah);

14. Bahwa akan tetapi tawaran **Abdullah Bin Ilyas** tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, karena dirinya tidak memiliki uang sejumlah itu untuk membayarnya, lalu penawaran atas bagian tanah warisannya tersebut oleh **Abdullah Bin Ilyas** dialihkan kepada saudara-saudara Para Penggugat lainnya yang hadir dalam pertemuan tersebut, tetapi tidak ada satupun yang sanggup untuk membayarnya;

15. Bahwa melihat kenyataan tersebut lalu **Abdullah Bin Ilyas** (Jaduk) mengungkapkan maksud penawaran yang dilakukan atas bagian tanah warisannya kepada keponakannya sendiri, yaitu mengharapkan bagian tanah warisannya tetap berada dalam penguasaan Ahli Warisnya dan tidak beralih ke pihak lain, sehingga beliau meminta kesediaan Penggugat I M. Jafar Sanapiah, S.sos.) untuk membayarnya, dan atas permintaannya tersebut secara langsung Penggugat I (M. Jafar Sanapiah, S.sos.) menyatakan kesediaannya untuk membayarnya;

16. Bahwa setelah itu langsung **Abdullah Bin Ilyas** (Jaduk) menyatakan dihadapan Tergugat dan/atau saudara-saudara Para Penggugat lainnya bila sejak saat itu dirinya telah mengoper alihkan haknya atas bagian tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisannya seluas = 190 Are kepada Penggugat I (M. Jafar Sanapiah, S.sos.) dalam suatu proses jual beli seharga Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah);

17. Bahwa keesokan harinya setelah Penggugat I (M. Jafar Sanapiah, S.sos.) melakukan pembayaran atas bagian tanah warisan Abdullah Bin Ilyas langsung dibuatkan **Surat Pernyataan peralihan haknya** dan/atau **Kwitansi** pembayaran harga tanahnya tanggal 24 Desember 2002, dan hal tersebut diketahui oleh Tergugat sendiri maupun saudara-saudara Para Penggugat lainnya, tetapi ketika diminta untuk menandatangani kesaksiannya, hanya Tergugat dan/atau saudara perempuan Para Penggugat yang bernama **Aisah** saja yang tidak mau menandatangani;
18. Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Tergugat dan/atau Aisah dengan tanpa adanya suatu alasan yang jelas, dan mereka tetap tidak mau menandatangani kesaksiannya dalam Surat Pernyataan Peralihan Hak atas Tanah Bagian Warisan Alm. Abdullah Bin Ilyas kepada Penggugat I (M. Jafar Sanapiah, S.sos.) sampai dengan Abdullah Bin Ilyas pulang kembali ke Bogor – Jawa Barat, dan bahkan sampai dengan Abdullah Bin Ilyas meninggal dunia pada tahun 2004;
19. Bahwa atas hal tersebut, lalu Para Penggugat selaku pihak-pihak yang berkepentingan, baik untuk dan atas kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan saudara-saudara lainnya melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada Tergugat guna memintanya agar menyerahkan tanah eks. warisan Kakek/Nenek Para Penggugat yang dikuasanya guna dapat dilakukan pembagiannya secara proporsional kepada Pihak-pihak yang berhak sesuai dengan Pembagian Warisnya pada tahun 2002 lalu, tetapi hal tersebut ditolaknya dan Tergugat tetap mempertahankan penguasaannya atas tanah warisan yang ada dalam penguasaannya;
20. Bahwa penguasaan Tergugat atas tanah tegalan warisan Kakek/Nenek Para Penggugat seluas = 30.000. m². (= 300 Are) yang telah dilakukan pembagian warisannya pada tahun 2002 lalu, tidak beralasan hukum sama sekali, sebab selain atas sebagian tanahnya, yaitu seluas = 190 Are telah menjadi hak milik Penggugat I berdasarkan peralihan hak yang telah dilakukan oleh Alm. Abdullah Bin Ilyas (Jaduk), dan atas sebagiannya lagi, yaitu seluas = 110 Are telah menjadi bagian warisan dari Almh. Ibe Binti Ilyas yang hak kewarisannya secara hukum telah terbuka untuk menjadi hak waris bagi seluruh Ahli Warisnya, sehingga penguasaannya dan/atau pengakuan hak kepemilikannya atas sebagiannya tidak dilandasi oleh adanya suatu dasar hukum dan/atau alas hak yang jelas dan sempurna sesuai dengan ketentuan hukumnya;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 177/PDT/2020/PT MTR



21. Bahwa disisi lain penguasaan Tergugat atas tanah-tanah yang dikuasainya, sejak dilakukan Pembagian Warisannya pada tahun 2002 lalu, telah berlangsung selama = 17 tahun lamanya, dan telah melanggar Hak Kepemilikan Penggugat I atas sebagian tanahnya, yaitu seluas= 190 Are serta telah melanggar hak-hak waris dari saudara-saudaranya sendiri dari bagian tanah warisan **Almh. Ibe Bnt. Ilyas** (Ibu Para Penggugat dan/atau Tergugat) seluas = 110Are mengingat Ahli Waris dari Almh. **Ibe Binti Ilyas** berjumlah 9 (Sembilan) orang, yaitu; 1. **M. Jafar Sanapiah. S.sos.** (Penggugat I), 2. **Almh.Hadijah.** 3.**Syhabuddin** (Tergugat), 4. **Asiah,** 5. **Aisyah,** 6. **Ibrahimsyah** (Penggugat II), 7. **Dede Darwati, SH.,** 8. **Rahmatullah,** dan 9. **Dedy Hidayat;**
22. Bahwa terhadap penguasaan dan/atau Pengakuan Hak Tergugat tersebut telah beberapa upaya pendekatan secara kekeluargaan Para Penggugat lakukan, dan bahkan membawa permasalahannya ke Kelurahan, tetapi tidak membuahkan hasil yang positif dan Tergugat tetap bersikukuh mempertahankan dan/atau menguasai tanah tegalan asal warisan Kakek/Nenek Para Penggugat dengan tidak mengindahkan Hak Kepemilikan dan/atau Hak Kewarisan Para Penggugat serta saudara-saudaranya yang melekat pada tanah warisan yang dikuasainya;
23. Bahwa akan tetapi mengingat status hukum Tergugat sendiri adalah merupakan saudara kandung Para Penggugat, maka guna menghindari adanya perpecahan didalam internal keluarga, lalu Para Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk tetap menggarap tanah warisan yang ada dalam penguasaannya untuk tetap digarapnya guna membiayai keperluan hidup keluarganya, sepanjang tidak diperjual belikan dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain;
24. Bahwa untuk memudahkan akses keluar-masuk ke lokasi tanah warisan Kakek/Nenek Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, pada tahun 2009 Penggugat I telah melakukan pembebasan atas tanah milik orang bernama **A.WAHAB** seluas = 15 Are melalui suatu proses jual- beli, dan dalam proses pembuatan akses jalan masuknya tersebut Penggugat I yang menyuruh Tergugat untuk mencari orang melakukan penebangan atas pohon-pohon kayu yang ada diatas lahan tanahnya dan melakukan pemagarannya, serta memberikan ongkos kerjanya;
25. Bahwa namun demikian keleluasan dan/atau kesempatan yang telah diberikan Para Penggugat kepada Tergugat untuk menggarap tanah warisan Kakek/Nenek Para Penggugat yang telah dilakukan pembagian warisnya pada tahun 2002 lalu tersebut diingkarinya, sebab pada sekitar akhir tahun 2018 Para Penggugat dan/atau saudara-



saudara lainnya mendapatkan suatu informasi bila Tergugat telah melakukan suatu peralihan hak atas sebagian tanah yang dikuasainya selama ini kepada UPP KITRING SUMBAWA (Turut Tergugat I);

26. Bahwa adapun bidang tanah yang telah dioper alihkan haknya oleh Tergugat kepada UPP KITRING Sumbawa melalui suatu proses pembebasan tanah adalah bidang tanah seluas= 70 Are yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan menara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dengan nilai pembayaran ganti ruginya adalah sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta) per - Arenya, sehingga bila dikalkulasikan nilai nominal harga tanahnya tersebut adalah sebesar = Rp. 20.000.000 x 70 Are = Rp. 1.400.000.000. (satu milyar empat ratus juta rupiah);

27. Bahwa atas Informasi tersebut lalu Para Penggugat melakukan suatu investigasi kepada beberapa pihak terkait untuk mengetahui kebenarannya dan dari hasil Investigasi yang telah Para Penggugat lakukan mendapatkan suatu kenyataan bila benar Tergugat telah mengoper alihkan haknya atas bidang tanah seluas = 70 Are kepada UPP KITRING SUMBAWA, dan bidang tanah seluas = 70 Are tersebut adalah merupakan bagian dari bidang tanah yang telah disertifikatkannya dulu tahun 1998 dan telah menjadi milik;

28. Bahwa peralihan hak atas bidang tanah seluas = 70 Are oleh Tergugat kepada UPP Kitring Sumbawa tersebut tentu saja telah merugikan Penggugat I, sebab bidang tanahnya tersebut berdasarkan Pembagian Warisannya pada tahun 2002 lalu adalah merupakan bagian dari bidang tanah hak waris dari **Alm. Abdullah Bin Ilyas (Jaduk)** yang telah dioper alihkan haknya kepada Penggugat I (M. Jafar Sanapiah, S.sos.) berdasarkan suatu proses jual- beli pada tahun 2002 lalu, sehingga peralihan hak yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas selain telah melanggar hak kepemilikan Penggugat I, juga telah mengurangi luas tanah milik Penggugat I yang semula seluas = 190 Are - 70 Are = 120 Are;

29. Bahwa atas perbuatan hukum Tergugat tersebut lalu Para Penggugat langsung mengadukan permasalahannya ke Lurah Samapu, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa dan mengkonfirmasi status hak atas tanah yang telah dioper alihkan haknya serta mengklaim proses peralihan hak yang telah dilakukan oleh Tergugat atas bidang tanahnya kepada UPP Kitring Sumbawa untuk lokasi pembangunan menara Jaringan SUTT sebagai suatu hal yang tidak sah, karena status kepemilikan tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dioper alihkan haknya tersebut adalah merupakan bagian dari tanah milik Penggugat I;

30. Bahwa pengaduan dan/atau keberatan Para Penggugat tersebut lalu diakomodir oleh Lurah Samapuin, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa dan langsung melakukan pemanggilan kepada semua pihak terkait untuk datang Ke Kantor kelurahan Samapuin-Sumbawa guna diproses penyelesaian masalahnya, dan selama proses penyelesaian masalahnya berlangsung disepakati uang ganti rugi atas pembebasan tanahnya waktu itu untuk sementara waktu dikonsinyasikan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

31. Bahwa dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Lurah Kel. Samapuin-Sumbawa tersebut baru Para Penggugat mengetahui secara jelas bila bagian dari tanah warisan Kakek/Nenek Para Penggugat yang telah di Sertifikat oleh Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 620/Kel. Samapuin, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II Tahun 1998 atas nama SAHABUDDIN, luas tanahnya adalah = 19.642. m² sehingga bila mengacu dengan hal tersebut tentunya luas bidang tanah bagian waris dari Alm. Abdullah Ilyas yang telah dioper alihkan haknya kepada Penggugat I dalam suatu proses jual Beli pada tahun 2002 lalu adalah seluas = 19.642 m² dan sisanya luas tanah bagian Alm. Ibe Binti Ilyas (Ibu Para Penggugat dan Tergugat) adalah seluas = 10.358 m²;

32. Bahwa setelah beberapa kali proses mediasinya dilakukan oleh Lurah Samapuin-Sumbawa, akhirnya Tergugat mau membuka diri untuk memusyawarahkan masalahnya dengan Para Penggugat dan Tergugat menyatakan kesediaannya untuk memberikan dan/atau menyerahkan uang hasil pembayaran ganti rugi atas bidang tanah seluas = 70 Are dari UPP Kitring Sumbawa (Turut Tergugat I) kepada Para Penggugat dan/atau saudara-saudara lainnya;

33. Bahwa akan tetapi setelah uang hasil pembayaran ganti rugi atas tanahnya yang telah dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Sumbawa tersebut dicairkan dan/atau diambil oleh Tergugat, lalu secara sepihak memberikan dan/atau membagikan sebagian uang hasil pembayaran ganti ruginya kepada Para Penggugat dan/atau saudara-saudara lainnya sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Penggugat I diberikan sebesar Rp.300. 000.000. (tiga ratus juta rupiah);
- Penggugat II diberikan sebesar Rp.125.000.000. (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 177/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dedy Hidayat diberikan sebesar Rp.125.000.000. (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Hadijah (Efendy) diberikan sebesar Rp.75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah);
- A s i a h diberikan sebesar Rp.75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Dedeh Darwati, SH. diberikan sebesar Rp.75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Rahmatullah diberikan sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);

34. Bahwa adapun sebagian dari uang hasil pembayaran ganti rugi atas pembayaran tanahnya, sebesar Rp. 550.000.0000. (lima ratus lima puluh juta rupiah) telah diuasai sendiri oleh Tergugat dengan tanpa dasar dan/atau alas hak yang jelas dan sempurna menurut ketentuan hukumnya, dan Tergugat juga menguasai sendiri uang kompensasi ganti rugi atas tanaman yang ada diatas bidang tanahnya, yaitu sebesar = Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), sehingga bila diakumulasikan uang kompensasi ganti rugi atas pembebasan tanahnya dan/atau tanaman yang ada diatasnya yang telah dikuasai sendiri oleh Tergugat adalah sejumlah = $Rp. 550.000.000 + Rp. 100.000.000 = Rp. 650.000.000$. (enam ratus lima puluh juta rupiah);

35. Bahwa perbuatan hukum Tergugat tersebut diatas tentunya adalah suatu hal yang bersifat sepihak, karena dengan tanpa dasar dan/atau alas hak yang sah dan sempurna menurut ketentuan hukumnya, telah melakukan peralihan hak atas tanah seluas = 70 Are kepada UPP Kitring Sumbawa dan/atau telah menguasai sebagian besar dari Uang kompensasi ganti rugi atas pembebasan tanahnya dan/atau Tanaman yang ada diatasnya, padahal telah diketahuinya bila atas bidang tanah seluas = $19.642. m^2$ yang sebagiannya, yaitu seluas = 70 Are telah dioper alihkan haknya kepada Turut Tergugat I, adalah merupakan tanah milik Penggugat I yang berasal dari suatu proses jual – beli dengan Alm. Abdullah Bin Ilyas (Jaduk) pada tahun 2002 lalu secara langsung, nyata dan tunai, sesuai dengan syarat – syarat jual – beli menurut ketentuan hukumnya;

36. Bahwa oleh karena itu tentunya sangat beralasan hukum bila kami selaku pihak Para Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar guna menggugat penguasaan sepihak dan/atau pengakuan hak Tergugat atas tanah asal warisan Kakek/Nenek Para Penggugat dan Tergugat seluas = $30.000 m^2$ (300 Are) yang telah berlangsung selama = 17 tahun lamanya, sejak dilakukan pembagian

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 177/PDT/2020/PT MTR



warisnya pada tahun 2002 lalu, dan pensertifikatan yang telah dilakukannya atas sebagian tanahnya seluas 19.642 m² (= 196 Are) atas namanya sendiri pada tahun 1998 lalu, serta peralihan hak atas sebagiannya lagi seluas = 70 Are kepada UPP Kitring Sumbawa dalam suatu proses pembebasan tanah bagi keperluan proyek Jaringan SUTT dengan tanpa adanya dasar hukum yang jelas, termasuk pula penguasaannya atas sebagian besar uang hasil ganti rugi atas pembebasan tanahnya sebesar Rp. 650.000.000. (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan kemudian memohon untuk memeriksa dan/atau mengadili perkaranya sesuai dengan ketentuan hukumnya serta berdasarkan rasa keadilan;

- 37.** Bahwa hal tersebut diatas Para Penggugat lakukan, karena sesungguhnya perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan/atau mengakui kepemilikannya atas tanah asal warisan Kakek/Nenek Para Penggugat selama ini, selain telah merugikan hak Penggugat I selaku pemilik dari bidang tanah seluas = 19.642 m² yang sebagiannya lagi, yaitu seluas = 70 Are secara tidak sah telah dioper alihkan haknya kepada UPP Kitring Sumbawa hingga mengurangi luas tanah Penggugat I menjadi seluas = 12.642. m2. dan/atau menguasai hak Penggugat I atas sebagian besar uang kompensasi ganti ruginya;
- 38.** Bahwa penguasaan dan/atau pengakuan hak Tergugat atas tanah asal warisan Kakek/Nenek Para Penggugat selama ini, juga telah merugikan pula hak-hak kewarisan Para Penggugat dan/atau saudara-saudara Para Penggugat lainnya selaku Ahli Waris dari Almh. Ibe Binti Ilyas atas tanah bagian warisannya seluas = 10.358 m² (100 Are), sehingga bila dikalkulasikan luas bidang tanah yang sampai saat ini berada dalam penguasaan Tergugat adalah seluas = 23.000m² (230 Are) yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Objek Sengketa;
- 39.** Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, maka nampak jelas bila “Legal Standing” Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah merupakan pihak-pihak yang memiliki ikatan benang merah yang cukup kuat dengan Tanah Objek Sengketa, baik selaku pemiliknya atas sebagiannya maupun selaku pihak yang berhak selaku sesama ahli warisnya atas sebagiannya lagi dari Tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat;
- 40.** Bahwa begitu pula dengan “Kepentingan” Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara ini, selaku pihak-pihak yang hak hukumnya telah dirugian oleh Tergugat tentunya memiliki kepentingan yang jelas dalam menuntut hak-haknya atas akibat perbuatan hukumnya selama ini



yang telah menimbulkan kerugian materil maupun moril bagi Para Penggugat, sehingga terhadap perbuatan hukum Tergugat yang demikian sudah sepatutnya untuk diberikan sanksi hukum dan/atau dihukum untuk memberikan ganti kerugian materil maupun moril kepada Para Penggugat;

41. Bahwa adapun kerugian materil yang ditimbulkan oleh Tergugat atas perbuatan hukumnya yang telah menguasai dan/atau mengakui kepemilikannya atas Tanah Objek Sengketa selama ini, serta melakukan pensertifikatan atas sebagiannya dan/atau mengoper alihkan sebagiannya lagi seluas = 70 Are kepada Turut Tergugat I guna Pembangunan Jaringan SUTT dapat diperinci sebagai berikut:

A. Kerugian Materil :

1. Bahwa selama tanah eks. warisan Kakek/Nenek Para Penggugat dan Tergugat dikuasai tanpa dasar dan/atau alas hak oleh Tergugat sejak dilakukan pembagian warisnya pada tahun 2002 yang lalu yang selama ini telah berlangsung selama = 17 tahun lamanya, seharusnya Para Penggugat mendapatkan nikmat hasil dari pengelolaan dan/atau penggarapannya setiap tahunnya yang dapat ditanami jagung dan/atau palawija sebanyak 2 kali setahun, dan tiap kali panennya dapat menghasilkan 5 ton jagung dan/atau palawija dengan harga sekarung jagungnya @ 100 Kg adalah seharga sebesar = Rp. 350. 000.- maka bila dikalkulasikan secara nominal, hasil panen dari tanah eks. warisan tersebut setiap tahunnya adalah sebesar $2 \times 5 \text{ ton} / \text{tahunnya} \times 17 \text{ tahun} \times \text{Rp. Rp. } 350.000. = \text{Rp. } 59.500.000.-$ (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa kemudian atas peralihan hak yang telah dilakukan Tergugat terhadap bidang tanah seluas = 70 Are kepada Turut Tergugat I bagi pembangunan jaringan SUTT pada tahun 2018 lalu, telah merugikan Penggugat I selaku pemilik tanahnya, sebab atas sebagian besar dari nilai ganti rugi atas pembebasan tanahnya yang sebesar Rp. 1400.000.000. (satu milyar empat ratus uta rupiah), sebesar Rp. 550.000.000.- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ditambah uang hasil ganti rugi atas tanaman yang ada diatas tanahnya sebesar = Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) telah dikuasai sendiri oleh Tergugat, sehingga bila dikalkulasi kerugian materil Penggugat I atas peralihan hak yang telah dilakukan Tergugat atas tanah seluas = 70 Are kepada UPP Kitring Sumbawa adalah sebesar = Rp. 650.000.000. (enam ratus lima puluh juta rupiah);



3. Bahwa kemudian mengingat bidang tanah seluas = 70 Are yang telah dioper alihkan haknya oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I adalah merupakan bagian dari tanah milik Penggugat I, maka secara hukum mestinya Penggugat I adalah merupakan pihak yang harus mendapatkan porsi yang lebih besar dari uang hasil kompensasi ganti rugi atas pembebasan tanahnya tersebut, yaitu sebesar = Rp. 775.000.000. (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan bagian Tergugat dalam hal ini sepantasnya hanya dapat menguasai sebesar = Rp. 125. 000.000. (seratus dua puluh lima juta rupiah) saja, sesuai dengan jumlah uang yang telah diberikannya kepada Penggugat II selaku saudara laki-lakinya;
4. Bahwa selain dari itu mengingat penguasaan sepihak Tergugat atas tanah eks. warisan Kakek/Nenek Para Penggugat selama ini telah menimbulkan biaya-biaya dalam pengurusan masalahnya dan/atau pengajuan perkaranya, serta Includeed biaya penanganan perkaranya di mulai dari biaya daftar perkaranya di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, ditambah dengan biaya lainnya, serta jasa Pengacara, secara keseluruhan biayanya adalah Rp.35.000.000;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka bila dijumlahkan kerugian materil Para Penggugat atas perbuatan hukum Tergugat terhadap penguasaan dan/atau pengakuan haknya atas tanah eks. warisan Kakek/Nenek Para Penggugat yang sebagian besarnya telah menjadi milk dan/atau bagian hak Para Penggugat, adalah sebesar Rp. 595.000.000. + Rp. 775.000.000.- + Rp. 35. 000.000.- = Rp. 869.500.000.- (delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

B. Kerugian Moril:

Bahwa oleh karena akibat dari Perbuatan Hukum Tergugat telah menimbulkan masalah yang panjang antar sesama ahli warisnya, dan telah merusak citra dan/atau kredibilitas Para Penggugat serta saudara-saudara Para Penggugat yang lainnya di mata masyarakat Sumbawa yang dianggap ingin menguasai tanah warisan milik Tergugat, padahal penguasaan Tergugat atas Tanah Objek Sengketa selama ini adalah tanpa dasar dan/atau alas ha yang jelas, maka kerugiannya tentu saja tidak dapat dinilai dengan materi, tetapi setidaknya-tidaknya jika diperhitungkan, sehingga akan pantas dan layak bila kepada Tergugat dibebankan ganti kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);



42. Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas tentunya suatu hal yang patut apabila Tergugat juga dibebani Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 50.000.(lima puluh ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatannya dalam membayar ganti kerugian materil maupun moril kepada Para Penggugat, dan melaksanakan Penetapan Putusan perkara ini sejak Putusannya dijatuhkan sebagai konsekwensi hukum perbuatannya yang telah menguasai dan/atau mengakui kepemilikan tanah eks. warisan Kakek/Nenek Para Penggugat yang bernama Alm. Ilyas dan/atau Almh. Jambek seluas = 30.000 m² (= 300 Are) dan/atau Tanah Objek Sengketa secara sepihak dan melawan hukum selama = 17 tahun lamanya;
43. Bahwa kemudian untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, maka kami selaku pihak Para Penggugat memohon untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Tanah Objek Sengketa yang hingga kini masih dikuasai Tergugat, agar tidak dioper alihkan haknya kepada pihak lain, baik untuk diperjual belikan maupun disewakan kepada pihak lain yang nantinya akan menghambat dan/atau menimbulkan persoalan hukum baru dalam proses peralihan penguasaannya kepada Para Penggugat bila perkaranya telah mendapatkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrah*);
44. Bahwa selain dari itu mengingat gugatan ini dilakukan berdasarkan atas alas hak yang sah sesuai dengan ketentuan hukumnya, dan disertai pula oleh alasan-alasan hukum yang jelas, maka kami selaku pihak Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan Putusan Provisi terlebih dahulu guna melarang Tergugat untuk menggarap dan/atau menguasai Tanah Objek Sengketa serta mendapatkan hasil dari padanya ;
45. Bahwa disamping itu meskipun atas peralihan hak yang telah dilakukan oleh Tergugat atas bidang tanah seluas = 70 Are kepada Turut Terugat I pada tahun 2018 lalu sebagian uang kompensasi ganti ruginya telah diberikan kepada Para Penggugat dan/atau saudara-saudara lainnya, maka persoalan peralihan haknya tersebut tidak Para Penggugat permasalahan lagi, karena selain sejumlah uang telah diberikan dari kompensasi ganti rugi kepada saudara-saudara Para Penggugat telah habis terpakai, maka tentunya akan sulit untuk dikembalikan lagi, sehingga sebagai gantinya adalah dikompensasi dengan bagian hak warisannya atas tanah warisan Almh. Ibe Binti Ilyas seluas = 10358 m² yang masih ada dalam penguasaan Tergugat;
46. Bahwa kendatipun demikian Para Penggugat tetap menarik Turut Tergugat I sebagai salah satu Subjek Hukum dalam ini, karena selain dalam proses



Peralihan hak atas tanahnya dulu Para Penggugat tidak dilibatkan, dan Instalasi Jaringan SUTT yang melintasi Tanah Objek Sengketa juga telah merugikan Para Penggugat, karena akan mengurangi nilai Instrinsik dari Tanah Objek Sengketa akibat dari adanya pengaruh radiasi yang ditimbulkannya, sehingga menurunkan nilai jual dari Tanah Objek Sengketa ;

47. Bahwa hal tersebut kami selaku pihak Para Penggugat mengungkapkannya demikian, karena urgensi dari keterlibatan UPP Kitring Sumbawa (Turut

Tergugat I) dalam perkara ini adalah untuk dapat menjelaskan secara terbuka, baik atas nilai besaran ganti rugi yang telah diberikannya kepada Tergugat, maupun batasan pertanggungjawabannya atas Implikasi Hukum yang telah ditimbulkan oleh keberadaan Instalasi Jaringan SUTT yang melintasi Tanah Objek Sengketa;

48. Bahwa adapun kedudukan hukum Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa kami selaku pihak Para Penggugat melibatkannya sebagai salah satu Subjek Hukum dalam perkara ini, yaitu sebagai Turut Tergugat II, karena perbuatan hukumnya yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 620/Kel. Samapuin, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa tanggal 09 November 1998. atas bidang tanahnya seluas = 19. 642 m² atas nama **Syahabuddin** (Tergugat) dengan Surat Ukur tanggal 20 Mei 1998, No. 30/Samapuin/1998, telah dilakukannya dengan tanpa menelusuri lebih jauh hak dan/atau kepemilikan atas bidang tanahnya sesuai dengan ketentuan hukumnya;

49. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, apabila kemudian ternyata dalam proses dan/atau prosedur Penerbitan Sertifikatnya terbukti mengandung cacat hukum dalam persidangan perkara ini, maka Turut Tergugat II harus tunduk dan mentaati Putusan perkara ini untuk membatalkan keabsahan dari Sertifikat yang telah diterbitkannya;

50. Bahwa dengan demikian nampak jelas bila perbuatan hukum Tergugat dalam melakukan penguasaan dan/atau pengakuan hak serta pensertifikatan atas sebagian tanah asal warisan Kakek/Nenek Para Penggugat seluas = 19.642 m² pada tahun 1998 lalu, dan/atau peralihan hak atas sebagian tanah tersebut diatas seluas = 70 Are serta menguasai sebagian besar uang hasil ganti ruginya secara tidak sah menurut ketentuan hukumnya, mengindikasikan adanya itikad buruk (*Dwang Dwaling End Bedrok*) yang telah dilakukan Tergugat atas tanah asal warisan Kakek/Nenek Para Penggugat guna menghilangkan hak kewarisannya dari seluruh Ahli Warisnya, sehingga perbuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atas Hal-hal tersebut diatas telah dapat dikwalifikasikan sebagai suatu “ **Manipulasi Hak** ”;

51. Bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, nampak pula secara jelas bila dalam proses peralihan hak atas tanah milik Penggugat I bagi keperluan Pembangunan Menara Jaringan SUTT yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I, terdapat adanya suatu “ kelalaian “ yang telah dilakukan Turut Tergugat I dalam proses peralihan hak atas tanahnya, karena dengan tanpa menelusuri lebih jauh kejelasan atas kepemilikan bidang tanahnya, langsung melakukan transaksi pembayaran atas pembebasan tanahnya kepada Tergugat, sehingga perbuatan hukum Turut Tergugat I atas hal tersebut telah dapat dikwalifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*Ondercht Matighedaad*) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ;

52. Bahwa begitu pula halnya dengan perbuatan hukum Turut Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 620 / Kel. Samapuin, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa atas nama Syahabuddin (Tergugat) tanggal 09 November 1998, sesuai dengan Surat Ukur No. 30/Samapuin/1998 tanggal 20 Mei 1998, seluas = 19.642 atas nama **Syahabuddin** dengan tanpa mengacu pada ketentuan hukumnya yang benar, sebab data Yuridis bidang tanah yang telah diajukan oleh Tergugat tidak memiliki dasar hukum yang sah dan jelas serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 7 PP RI No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena pada angka 5 PP No. 24 tahun 1997 menyatakan : “ Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA “ dan pada angka 7 PP No. 24 tahun 1997 menyatakan ; “ Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar Pemegang Haknya dan pihak Lainnya, serta beban-beban lain yang membebaninya “ ;

53. Bahwa kemudian perbuatan hukum Turut Tergugat II juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) PP. No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan ; “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat bukti tanda haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknya dan satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya “ ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 177/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Bahwa selain dari itu perbuatan hukum Turut Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 620/Kel. Samapuin, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa tahun 1998 atas nama Syahabuddin (Tergugat) dilakukan tanpa dasar dan alas hak yang sah, karena selain telah tidak sesuai dengan proses dan prosedur yang berlaku juga bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu telah melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Azas Kecermatan dan Ketelitian;

55. Bahwa Perbuatan hukum Turut Tergugat II juga telah tidak mempertimbangkan dan memperhatikan dengan cermat semua fakta dan kepentingan yang relevan pada saat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 620 tahun 1998 tersebut diatas, azas persamaan hak dan kepastian hukum yang berlandaskan/berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Keadilan dan Keadilan dalam setiap Kebijakan Penyelenggara Negara dan melanggar Azas Profesionalitas, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor: 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga dengan demikian terbukti bila Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 620/Kel. Samapuin, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa oleh Turut Tergugat II tanggal 09 November 1998, atas tanah seluas 19.642 m2 atas nama Syahabuddin (Tergugat) mengandung cacat hukum, maka harus dibatalkan sesuai dengan ketentuan hukumnya;

56. Bahwa berangkat dari Hal-hal tersebut diatas maka tentunya cukup beralasan hukum bila kami selaku pihak Para Penggugat mengajukan gugatan atas Perbuatan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat ke Pengadilan Negeri Sumbawa, mengingat baik eksistensi dari Statuta Objeknya maupun Statuta Subjektanya berada dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, dan status permasalahan hukumnya juga adalah bersifat keperdataan, maka tentunya sesuai dengan ketentuan hukumnya adalah merupakan Kewenangan Hukum dari Pengadilan Negeri Sumbawa yang berhak untuk mengadilinya;

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, kami selaku pihak Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa dan/atau yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Melarang Tergugat agar tidak boleh lagi menggarap dan/atau menguasai Tanah Objek Sengketa serta mendapatkan hasil dari padanya, serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan Tanah Objek Sengketa



kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan aman tanpa adanya beban hak pihak lain di atasnya;

2. Menyatakan Putusan Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verset, Banding maupun Kasasi sampai diperolehnya Putusan yang pasti menurut hukum mengenai Pokok Perkaranya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah Objek Sengketa adalah merupakan bagian dari tanah warisan Kakek/Nenek Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Alm. Ilyas dan/atau Almh. Jambek, seluas = 30.000.000 m² (300 Are) yang terletak di Watasan Kel. Samapu, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, dan menyatakan status hukum dari Alm. Ibe Binti Ilyas, Alm. Sundang Bin Ilyas dan Alm. Abdullah Bin Ilyas (Jaduk) adalah merupakan Ahli Waris dari Alm. Ilyas dan/atau Almh. Jambek;
3. Menyatakan tidak sah penguasaan dan/atau pengakuan hak Tergugat atas tanah warisan dari Alm. Ilyas seluas = 30.000 m² (300 Are) sebagaimana tersebut diatas sejak dilakukan Pembagian Warisannya pada tahun 2002 lalu yang sampai saat ini telah berlangsung selama 17 tahun lamanya, karena penguasaannya dan/atau pengakuan haknya telah dilakukan tanpa dasar dan/atau alas hak yang sah menurut ketentuan hukumnya;
4. Menyatakan tidak sah perbuatan hukum Tergugat yang telah melakukan pensertifikatan atas sebagian tanah warisan Kakek/Nenek Para Penggugat seluas = 19.642 m² melalui program Pensertifikatan Massal (Prona) yang telah berlangsung di Kel. Samapu, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa pada tahun 1998 lalu, karena pada saat itu tanah warisan Kakek/Nenek Para Penggugat belum pernah dilakukan pembagian warisnya kepada seluruh Ahli Warisnya;
5. Menyatakan Perbuatan Hukum Tergugat yang telah menguasai dan/atau mengakui kepemilikannya atas tanah asal warisan Kakek/Nenek Para Penggugat serta melakukan pensertifikatan atas sebagiannya sebagaimana tersebut diatas, telah dapat dikwalifikasikan sebagai suatu perbuatan hukum yang telah dilakukannya berdasarkan “ Itikad Buruk “ (*Dwang Dwaling End Bedrok*) guna mengaburkan jejak kewarisan dari tanah asal warisan Kakek/Nenek Para Penggugat dari Para Ahli Warisnya;
6. Menyatakan Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 620/Kel. Samapu, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, atas tanah seluas = 19.642 m² oleh Turut Tergugat II pada tanggal 09 November 1998 atas nama Syahabuddin



(Tergugat) dengan Surat Ukur No. 30/ Samapuin/1998 tanggal 20 Mei 1998, adalah tidak sah menurut ketentuan hukumnya, karena dalam proses penerbitan Sertifikatnya telah dilakukan oleh Tergugat dengan tanpa dasar dan/atau alas hak yang jelas, serta;

7. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat menurut ketentuan hukumnya Pembagian Waris yang telah dilakukan oleh Alm. Abdullah Bin Ilyas (Jaduk) atas tanah warisan orang tuanya dan/atau Kakek/Nenek Para Penggugat dan Tergugat pada tahun 2002 lalu;
8. Menyatakan sah peralihan hak yang telah dilakukan oleh Alm. Abdullah Bin Ilyas (Jaduk) atas tanah bagian Warisannya seluas = 19.642 m². Kepada Penggugat I pada tahun 2002 lalu, karena peralihan hak atas tanah bagian warisannya kepada Penggugat I telah berdasarkan suatu proses jual beli yang telah dilakukan secara langsung, nyata dan tunai sesuai dengan syarat-syarat hukum dari suatu jual beli;
9. Menyatakan status hukum Penggugat I adalah merupakan pemilik sah dari bidang tanah seluas = 19.642 m² yang telah di Sertifikat secara tidak sah oleh Tergugat pada tahun 1998 lalu, dan menyatakan pula status hukum Para Penggugat dan/atau Tergugat serta saudara Para Penggugat lainnya adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari Almh. Ibe Bnti Ilyas yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2012 lalu, dan memiliki hak waris atas tanah bagian warisannya seluas = 10.358. m². yang sampai saat ini masih berada dalam penguasaan Tergugat;
10. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat yang telah mengoper alihkan hak atas tanah milik Penggugat I seluas = 70 Are kepada Turut Tergugat I untuk pembangunan Menara Jaringan SUTT pada tahun 2018 yang lalu adalah suatu perbuatan hukum yang telah dapat dikwalifikasikan sebagai suatu bentuk "Manipulasi Hak", karena bidang tanah yang telah dioper alihkan haknya tersebut adalah merupakan bagian dari tanah seluas = 19.642 m² milik Penggugat I;
11. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat dalam menguasai uang kompensasi ganti rugi atas tanah dan/atau tanaman yang ada diatasnya sebesar Rp. 650.000.000 - (Enam ratus lima puluh juta rupiah) adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat sepihak dan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, karena penguasaannya atas sebagian besar uang kompensasi ganti rugi pembebasan tanah dari Turut Tergugat I, telah dilakukannya dengan tanpa dasar dan/atau alas hak yang jelas sesuai dengan ketentuan hukumnya;



12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan;
13. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan Verset, Banding maupun Kasasi, karena perbuatan hukum Tergugat yang telah menguasai dan/atau mengakui kepemilikan atas tana asal warisan Kakek/Nenek Para Penggugat, dan/atau Tanah Objek Sengketa selama ini tidak dilandasi oleh adanya suatu dasar hukum dan/atau alas hak yang sah menurut ketentuan hukumnya;
14. Menghukum Tergugat atas perbuatan hukumnya yang telah menguasai secara sepihak dan melawan hukum tanah asal warisan Kakek/Nenek bPara Penggugat dan/atau Tanah Objek Sengketa selama = 17 tahun lamanya untuk membayar ganti kerugian materil yang dialami Para Penggugat yang bila diakumulasi jumlahnya adalah sebesar = $59.500.000. + 775.000.000. + 35.000.000. = \text{Rp. } 869.500.000.-$ (delapan ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan ganti kerugian moril sebesar = $\text{Rp. } 1.000.000.000.-$ (satu milyar rupiah), sebagaimana yang telah kami selaku pihak Para Penggugat uraikan pada angka 42 Posita Surat Gugatan Para Penggugat tersebut diatas;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar $\text{Rp. } 50.000.-$ (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, yang dapat ditagih segera dan sekaligus atas kelalaiannya dalam melaksanakan Putusan perkara ini;
16. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang kompensasi ganti rugi atas pembebasan tanah seluas = 70 Are sebesar = $\text{Rp. } 550.000.000$ (lima ratus lima puluh juta rupiah) + uang kompensasi ganti rugi atas tanaman yang ada diatas tanahnya sebesar = $\text{Rp. } 100.000.000.-$ (seratus juta rupiah), yaitu sejumlah = $\text{Rp. } 650.000.000.-$ (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dikuasanya sendiri dengan tanpa dasar dan/atau alas hak yang jelas kepada Penggugat I selaku pemilik tanahnya dan/atau selaku pihak yang berhak atas Uang kompensasi ganti ruginya atas pembebasan tanahnya;
17. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Tanah Objek Sengtketa seluas = 23.000 m^2 (230 Are) yang dikuasanya secara sepihak dan melawan hukum kepada Para Penggugat dalam keadaan aman dan kosong tanpa ada beban hak pihak lain diatasnya, bila perlu dengan bantuan Polisi;
18. Menghukum Turut Tergugat I atas kelalaiannya dalam proses peralihan hak atas tanah yang telah dibebaskan haknya dari Tergugat untuk keperluan lokasi pembangunan Menara Jaringan SUTT, karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah pihak yang berhak atas tanah yang telah dioper alihkan haknya tersebut, dan menghukum Turut Tergugat I untuk bertanggung jawab atas Implikasi Hukum dari keberadaan Jaringan SUTT yang melintasi Tanah Objek Sengketa dan akan mengurangi Nilai Instrinsik dan/atau Nilai Jual Tanah Objek Sengketa, sehingga merugikan Para Penggugat ;

19. Menghukum Turut Tergugat II untuk tunduk dengan Putusan Perkara ini, karena dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 620/Kel. Samapuin, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa atas tanah seluas = 19.642 m², yang telah diterbitkannya pada tanggal 09 November 1998 atas nama **Syahabuddin** (Tergugat) dengan Surat Ukur Nomor : 30 / Samapuin / 1998, tanggal 20 Mei 1998, mengandung Cacat Hukum, maka keberlakuan Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkannya tersebut harus dicabut dan/atau harus dibatalkan demi hukum;

20. Menghukum Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sampai perkaranya berlanjut pada tingkat Banding dan/atau Kasasi;

Subsida:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut diatas Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam

Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 3 / Pdt.G / 2020 / PN.Sbw tanggal 15 September 2020, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding No.3/Pdt.G/2020/PN.Sbw yang dibuat oleh M.YUNUS,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ternyata pada tanggal 29 September 2020 Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Sbw tanggal 15 September 2020 dan permohonan banding tersebut sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding telah diberitahukan secara seksama kepada kuasa Terbanding semula Tergugat dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 177/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II masing-masing -masing pada tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Surat Memori Banding tertanggal 14 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 14 Oktober 2020 dan Salinan memori banding tersebut sesuai Relas Pemberitahuan & Penyerahan Memori Banding telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Kuasa Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2020 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 Oktober 2020, alasan-alasan Pembanding pada Memori banding Para Pembanding adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa dalam perkara A quo adalah suatu Pertimbangan Hukum Putusan yang kurang dipertimbangkan, begitu juga dengan Penerapan Hukum Putusannya adalah merupakan suatu Penerapan Hukum Putusan yang telah tidak menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan hukumnya ;

Menimbang bahwa terhadap surat Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, mengajukan Surat Kontra Memori Banding tertanggal 23 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 23 Oktober 2020 dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat sesuai dengan relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding tanggal 25 Oktober 2020 sedangkan untuk Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori Banding, adapun Kontra Memori banding yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

TERGUGAT/TERBANDING membenarkan, sepanjang berlangsungnya persidangan sampai dengan dibacakan Putusan, tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan Majelis Hakim didalam membuat pertimbangan hukum baik pertimbangan alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh PENGGUGAT sekarang PEMBANDING maupun TERGUGAT sekarang TERBANDING, termasuk hal-hal lain yang muncul dipersidangan tidak ada satupun yang dikecualikan termasuk memberikan kesempatan pada pihak PENGGUGAT/ PEMBANDING untuk menyampaikan hak-haknya dalam persidangan, bahkan diberikan kesempatan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk memperbaiki isi Gugatannya. **Bahwa** dalil PENGGUGAT/PEMBANDING yang menyatakan tidak terjadi persesuaian hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 177/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, sangat tidak beralasan karena apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sudah patut dan layak atas alasan mengabulkan point eksepsi/keberatan dari TERGUGAT dan atau TURUT TERGUGAT. **Bahwa** dalil eksepsi/keberatan dimaksud adalah mengenai alasan gugatan PENGGUGAT sekarang PEMBANDING mengikutkan pihak lainnya dalam perkara *a quo* (kurang pihak) sehingga yang menjadi pokok pertimbangan Majelis hakim adalah tentang syarat formil suatu gugatan sehingga secara otomatis apa yang menjadi pokok perkara tidak harus dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dari Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (INZAGE) pada tanggal tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 3 / Pdt.G / 2020/ PN.Sbw, yang dibuat oleh Mansyur, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memberi kesempatan kepada Kuasa Para Pembanding, semula Para Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2020, dan sesuai Surat keterangan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 15 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat memeriksa berkas pada tanggal 14 Oktober 2020, Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Tergugat I serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tidak datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk memeriksa berkas perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Sbw;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding Semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 3 / Pdt.G / 2020 / PN Sbw tertanggal 15 September 2020, dan Memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dan alasan-alasan memori banding serta Kontara Memori Banding tersebut semuanya telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, serta pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 177/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan oleh karena itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 3 / Pdt.G / 2020 / PN Sbw tertanggal 15 September 2020 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 3 / Pdt.G / 2020 / PN Sbw. tertanggal 15 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis** tanggal **12 November 2020** oleh kami **Abdul Bari A.Rahim,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan **Mochammad Sholeh, S.H.,M.H. dan Achmad Guntur, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 21 Oktober 2020, Nomor : 177 / PDT / 2020 / PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 177/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **2 Desember 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Mochammad Sholeh, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan **H.Heru Mustofa, S.H.,M.H. dan Achmad Guntur, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 18 November 2020, Nomor : 177 / PDT / 2020 / PT.MTR. serta dibantu oleh Dra.Desak Made Wirasni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

Ttd.

Ttd.

H.Heru Mustofa, S.H.,M.H.

Mochammad Sholeh, S.H.,M.H.

Ttd.

Achmad Guntur, S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra.Desak Made Wirasni,S.H.

Perincian biaya :

Meterai..... : Rp 6.000,00

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 177/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi..... : Rp 10.000,00
Biaya Pemberkasan : Rp 134.000,00
Jumlah Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Mataram, 2 Desember 2020

Untuk Salinan Resmi,

Panitera

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.M.H.

NIP. 19630424 1983111 001